

# BUDAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING ) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG TERTANGKAP

Oleh :

Lukman Hakim,  
LukmanHakim@iaiiibrahimi.ac.id

## Abstract

Humans as social beings who have always been driven to do social interaction with other human beings, where the interaction of each had interests. They will further maintain the appropriate danmembela its own interests than the interests of others. So there are times when the interests collided and caused chaos in the community. It is need for rules/norms or guidelines so that chaos does not arise in the midst of the community. The norms that could be written or unwritten law. If there is a deed that deviate from societal norms of the law, then the community will call it as an act of crime. We often see that wrongdoers caught tidakdiselesaikan and processed in accordance with the applicable law, the akantetapi resolved by mainhakim himself. It shows because of the weakness of the existing law, the less the responsifnya officers of a crime in this case reporters.

**Keywords:***vigilante, the perpetrator of a crime*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk zon politicon (Aristoteles), selalu terdorong untuk melakukan intraksi sosial dengan manusia lainnya" seperti dalam bentuk perdagangan, transaksi perbankan, lalu lintas kendaraan dan sebagainya. Karena manusia memiliki kepentingan masing-masing, maka mereka cenderung akan lebih menguatamakan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan orang lain. sehingga ada kalanya kepentingan-kepentingan tersebut saling berbenturan dan menyebabkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat (Raharjo, 1991 : 24-23).

Dengan system sosial tertentu, maka masyarakat menciptakan pedoman-pedoman kepada para anggotanya, tentang bagaimana caranya berinteraksi antar sesamamareka. Pedoman-pedoman itu bisa berupa larangan maupun keharusan yang diwujudkan dalam bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap anggota masyarakat akan mengutuk terhadap penyimpangan atau perbuatan yang melanggar hukum. Begitu pula, apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum, maka masyarakat akan menyebut sebagai suatu kejahatan dan tentunya hal ini berkaitan dengan ketenangan, ketentraman dan ketertiban serta keadilan yang sangat didambakan dan diimpikan oleh setiap masyarakat.

Hukum yang meliputi dan mengatur segala sesuatu harus drjunjung tinggi dengan penuh penghormatan dan rasa terima kasih. Kerena pergaulan hidup rranusia adaiah perwujudan hukum. Dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukurn yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum, yairu :

1. Hukum sebagai azas moralitas atau azas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian intern system hukum alam.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi masyarakat.
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil atau fungsional di dalam system kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan keteraturan dan penyelesaian sengketa maupun proses-proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru (Wignyosutroto, tt : 98)

Kusumaatmaja mengemukakan, bahwa hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya, dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat dengan berbagai sifatnya, sekaligus juga ikut menentukan bentuk dan sifat-sifat masyarakat itu sendiri.

Dalam dinamikanya, hukum dikondisikan dan mengkondisikan masyarakat, karena hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkrit dalam masyarakat.

Dalam hukum terkandung kecenderungan-kecenderungan konservatif, yaitu mempertahankan dan memelihara apa yang sudah tercapai maupun kecenderungan modernisme yakni membawa dan mengarahkan perubahan. Dalam implementasinya, hukum memerlukan kekuasaan dan sekaligus menentukan batas-batas serta cara-cara penggunaan kekuasaan.

Thomas Hobbes, menyatakan, bahwa suatu masyarakat tidak mungkin hidup tanpa adanya suatu unsur yang berdaulat. Pemegang kedaulatan itu bertugas mengeluarkan perintah-perintah yang merupakan hukum. Pada tahap kehidupan pra hukum atau pra sosial, manusia saling menghancurkan. Untuk menghentikan keadaan demikian diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu : pertama, berfungsinya hukum yang berintikan pada penegakan ketertiban, kedua, berkaitan dengan prasyarat struktural atau institusional eksistensi hukum.

Pengadilan dipandang sebagai hukum dalam arti lembaga (institusi). Seperti apa yang dikemukakan oleh Kusumaatmaja, bahwa hukum tidak semata-mata sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas, melainkan juga keterkaitannya dengan lembaga-lembaga dan proses-proses perwujudan kaidah itu dalam kenyataan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Anthony Allot menyatakan, "A legal system comprise not only norm, but also institution (including facilities) and processes".

Pengadilan merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan azas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan, kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Hal ini menunjukkan ciri khusus penyelesaian perkara melalui pengadilan yang didasarkan pada hukum negara yang berbeda dengan penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat.

Secara teoritis lembaga peradilan sebagai pengejawantahan hukum melalui perkara-perkara yang ditangani, harus selalu mengikuti setiap perubahan dan perkembangan di masyarakat, tumbuh dan berkembangnya lembaga peradilan tidak lepas dari kewibawaan yang diciptakannya, sehingga masyarakat percaya dan patuh kepada sikap putusannya. Kondisi demikian bisa dilepaskan dari perilaku pihak-pihak yang berkecimpung dalam lembaga peradilan, seperti hakim, pengacara, jaksa dan polisi, tetapi melihat perkembangan hukum akhir-akhir ini, terdapat kecenderungan-kecenderungan masyarakat telah mengabaikan kedudukan dan keberadaan pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum yang formal dan resmi.

Akhirnya masyarakat cenderung main hakim sendiri dalam menghadapi kriminalitas, seperti melakukan pemukulan secara heram-ramai terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap, pembakaran mobil bagipenabrak, mengarak keliling bagi pelaku zina dan lain sebagainya.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bukti telah menunjukkan, bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu berubah sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat dan pembangunan yang telah dicapai. Kemajuan teknologi dan pesatnya arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola hidup masyarakat telah membawa dampak perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, sehingga berdampak pula pada tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Syani, bahwasecarakuantitatif tingkat kejahatan pada umumnya mempunyai Kecenderungan untuk meningkat karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertambahan kejahatan, yaitu **pertama**, pengaruh pertambahan Penduduk, **kedua** pengaruh perkembangan teknologi, **ketiga**, pengaruh harga yang cenderung meningkat (sementara pendapatan

tetap) dan **keempat**, pengaruh bertambahnya kebutuhan hidup (Abdul Syani, 1987:95).

Kalau kita berbicara tentang konsep dan definisi kejahatan, masih terdapat kesulitan dalam memberikan pengertian yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Di dalam KUHP pun kita tidak menjumpai satupun definisi mengenai hal ini.

Dalam buku II KUHP hanya memuat perumusan perbuatan manakah yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. namun demikian para sarjana tetap memberikan suatu batasan tentang kejahatan.

Dalam pengertian legal. Sue Titus Reid menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah dibutuhkan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (Dalam Darmawan, 1994 : 1).

J.E Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro dalam bukunya Paradas Kriminologi menyatakan, bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat. (J.E Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1989 : 1). Selanjutnya Sahetapy menyatakan, bahwa kejahatan adalah tidak lain hanyalah suatu penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian/pertimbangan apakah persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana (dalam Basu, 1982 :21). Maka kejahatan pada hakekatnya adalah masalah sosial yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, dengan kata lain selama masyarakat ada, kejahatan akan tetap tumbuh sebagai fenomena sosial yang mengganggu keamanan.

Bentuk-bentuk kejahatan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia mengalami perkembangan sebagai berikut :

1. Timbulnya gejala peningkatan kriminalitas yang lambat atau cepat menyerang kewibawaan pemerintah dan mengurangi rasa aman masyarakat.
2. Berkembangnya struktur-struktur kriminologi di dalam masyarakat. Keadaan ini merupakan faktor-faktor sosio cultural yang harus diperhatikan baik dalam skala nasional maupun skala lokal, karena merupakan faktor dasar yang melahirkan bentuk-bentuk perilaku yang merugikan masyarakat.
3. Lahirnya sub kebudayaan yang mendukung nilai dan norma pelanggaran hukum. Berkembangnya sub kebudayaan ini

dalam lingkungan keluarga, lingkungan yang lebih luas dengan nilai-nilai dan norma-norma yang selayaknya harus dianut dalam pembangunan nasional (Kusumah, 1983 : 68-69).

Dewasa ini kejahatan sudah menjadi suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersangkutan sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat sehingga sering membahayakan hidupnya dan sangat merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan sangat berkaitan erat dengan keadaan/kondisi si korban. Setiap kejahatan pada dasarnya merugikan korbannya, baik secara individu maupun secara kelompok/masyarakat. Secara sosiologis kerugian akibat kejahatan mempunyai 2 (dua) elemen, yaitu:

1. Kerugian secara ekonomis. (materi)
2. Kerugian secara psikologis/keadaan jiwa masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu.

Seberapa jauh tingkat kerugian yang diderita oleh masyarakat dipengaruhi oleh 3 (tiga) factor, yaitu :

1. Besar kecilnya kemampuan penjahat dalam aksi kejahatan
2. Kemampuan system keamanannya dan konsekuensi penerapan undang-undangan dalam system peradilan.
3. Kemampuan masyarakat dalam menjaga diri dan menanggulangi berbagai penyimpangan atau kejahatan (Abdul Syani, 1987 :22).

Jika kemampuan masyarakat untuk melindungi dirinya ditambah kemampuan system pengamanan dan konsekuensi relatif lebih kuat dan kemampuan penjahat relatif kecil, maka kerugian masyarakat cenderung relatif lebih kecil. Sebaliknya, jika kemampuan masyarakat dalam melindungi dirinya relatif lemah, system pengamanan dan system peradilan kurang kuat, sementara kemampuan penjahat dalam menjalankan aksinya lebih besar, maka kerugian masyarakat cenderung akan lebih besar, baik secara ekonomi maupun psikologis. Menyadari tingginya tingkat keseriusan dan kejahatan, maka secara langsung maupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang bersangkutan.

Reaksi masyarakat yang dimaksud disini adalah tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kejahatan. Pada awalnya reaksi masyarakat timbul karena adanya sifat emosional atau spontan dari anggota masyarakat yang menyaksikan sendiri perlakuan jahat di depan matanya, tinggi atau rendahnya dan kuat atau lemahnya reaksi tersebut tergantung pada kualitas dan jenis kejahatan yang terjadi. Dengan kata lain, jika tingkat kejahatan yang terjadi cukup tinggi atau menimbulkan akibat negatif yang besar bagi masyarakat, maka semakin keras pula reaksi masyarakat terhadapnya.

Haward S. Becker menyatakan, bahwa dalam setiap kejahatan terdapat dua hal yaitu : " *The situation of rule breaking and rule enforcement.* " dan " *The processes by which some people come to break and othera to enforcement.*" Oleh karena secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kejahatan adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih melakukan kejahatan. Tanggapan masyarakat atas kejahatan dan pelaku kejahatan yang berbetuk tindakan main hakim sendiri, bagaimanapun juga merupakan pelanggaran hukum karena bertentangan dengan "*azas praduga tak bersalah*". The universal declaration of human right di dalam pasal 11 ayat (1) menyatakan, bahwa : " *Every one chargerd with a penal affence has the right to be presumed innocent until provid quelly a ceording to law in public trial at which he has had all the quarantee necessary for his defence.* "

Setiap orang yang dituntut atau dituduh karena disangka melakukan perbuatan yang dapat dipidana, berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ia dibuktikan bersalah menurut undang-undang dalam suatu peradilan yang terbuka, dimana ia telah mendapat segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya. Ketentuan tersebut di atas didukung oleh pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan, bahwa setiap orang yang disangka , ditangkap, ditahan ,dituntut dan atau dihadapkan didepaan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan meperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi setiap penjahat yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak boleh diadili sendiri oleh masyarakat, malainkan harus diadili oleh lembaga yang berwenang melalui serangkaian proses acara peradilan sehingga pada akhirnya dapat ditentukan ia bersalah atau tidak. Penetapan bersalah atau tidak pada seseorang dalam hal ini pengadilan bertujuan agar hak-hak asasi manusia khususnya bagi pelanggar hukum tidak diabaikan.

### **SEBAB-SEBAB TERJADINYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**

Salah satu bidang ilmu yang khusus mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan adalah kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang menggunakan metode-mtode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keajekan, keseragaman, pola-pola serta faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, penjahat serta

reaksi -reaksi sosial terhadap keduanya (walfgang dalam Darmawan,1994: 5).Secara tradisional sebab-sebab orang melakukan kejahatan adalahkarena aspek biologis, psikis dan sosial ekonomi seperti yang dikemukakanoleh R.V.G Clarke ; "*Criminological theorities have been little concernedwith the situational determinants of crime. Instea, the main object of thesetheories (wether biological, psychological or sociological in orientation/hasbeen to show some people are burn with, or come to acquire, a "dispotition"to be have in consistently criminnl manner."*

Latar belakang timbulnya kejahatan merupakan sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Latar belakang ini meliputi dua hal, yaitu :

1. Latar belakang negatif , yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sadar/niat artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benardilakukan dengan sadar serta si pelaku benar-benar mengetahuiakibatnya yaitu merugikan masyarakat, melanggar hukum sehinggaperbuatannya dapat dinyatakan sebagai perbuatan jahat yangmemenuhi unsur-unsur yang ditentang oleh masyarakat dan negara.
2. Latar belakang positif, yaitu kejahatan yang dilakukan secara tidaksadar/tanpa niat, artinya bahwa si pelaku tidak mengetahui denganpasti bahwa perbuatannya itu melanggar hukum, dapat dijatuhihukuman dan tidak tahu akibat apa yang ditimbulkannya. Biasanyahal ini berkaitan dengan motif yang bertendensi pada kesulitan hidupsehari-hari atau karena terpaksa. Walaupun demikian perbuatan itutetap dijatuhi hukuman oleh negara.

Jadi jika terdapat kecenderungan aksi kejahatan di masyarakatmeningkat, masyarakat mulai merasakan berbagai gangguan, baik gangguanberupa kejadian- kejadian atau perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan secara langsung, maupun gangguan terhadapstabilitas sosial, ketentraman, keamanan dan kesejahteraan masyarakatsecara tidak langsung, sehingga pada akhirnya menimbulkan reaksi darimasyarakat yang bertujuan untuk menyelamatkan diri dan menghindarkandiri dari kejahatan, sekaligus untuk membrantas kejahatan-kejahatan yangmuncul dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tentang reaksi sosial diatas, penulis berpendapatjika reaksi masyarakat bersifat positif manandakan bahwa masyarakatpercaya pada institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian,kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan akan bekerja sesuaidengan kapasitasnya. Artinya ketika memproses kejahatan, polisi bekerjasesuai kaidah-kaidah hukum. jaksa menuntut berdasarkan bukti-bukti tanpamengabaikan asas "*presumption of innocence* ", dan pengadilan dalammenjatuhkan hukuman bisa memenuhi rasa keadilan,

pelaku/terdakwatidak ketinggalan pula lembaga pemasyarakatan dalam peranannya mampumemanusiakan kembali pelaku kejahatan.

Secara singkat Harahap mengemukakan beberapa kritik yangditujukan kepada peradilan :

1. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan sangat lambat disebabkanoleh proses pemeriksaan yang sangat formalistic dan sangat teknis.Selain itu peradilanmerupakn perwujudan sentralisme hukum yangmenyebabkan semakinbanyaknya perkara-prkara yang masuk kelembaga peradilan sehingga peradilan menjadi over loaded
2. Biaya perkara mahal, karena selain biaya resmi yang harus dibayar,upah pengacara harus ditanggung pula.
3. Pengadilan tidak tanggap, tidak responsive dalam membela danmelindungi kepentingan hukum, pengadilan sering berlaku tidak adildan unfair.
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, malahmemperumit masalah, karena putusan pengadilan tidak mampumemberi penyelesaian yang memuaskan kepada semua pihak.Putusan pengadilan tidak mampu memberi kedamaian danketentraman pada pihak-pihak yang berperkara karena : (a) ada pihakyang dimenangkan dan ada pihak yang harus kalah; (b) keadaankalah dan menang tidak membawa kedamaian tetapi menumbuhkanbibit dendam dan permusuhan; (c) putusan pengadilan sering tidakmemberi kepastian hukurn dan tidak bisa diprediksi.

Disisi lain apabila ada kejahatan yang sampai penjahatnyatertangkap kemudian oleh masyarakat diserahkan kepada penegak hukum dalam hal ini polisi, maka polisi seenaknya dalam menangani kejahatan tersebut. Artinya dilepas kembali dengan dalih bukti tidak lengkap dan sebagainya.Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas lalu munculkecendrungan-kecendrungan dari masyarakat untuk menggunakan tindakan main hakim sendiri. Dimana dalam menghadapi kejahatan masyarakat mengabaikan norma-norma hukum acara pidana yang berlaku. Penjahat yang tertangkap oleh masyarakat langsung dihakimi sendiri dengan cara dipukuli, dibakar,diarak dalam keadaan telanjang dan lain-sebagainya.

## **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**

Kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggukehidupan manusia yang keberadaannya tidak dapat dihindari. Kejahatanmenimbulkan keresahan pada pemerintah dan anggota masyarakat.Banyak tindakan yang telah diambil untuk membrantas kejahatan.Banyak tenaga dan dana yang telah dikerahkan untuk menanggulangi kejahatan. Tetapi hasilnya belum juga memuaskan. Bahkan



jumlahkejahatan di beberapa tempat malah meningkat baik dalam kualitasmaupun kuantitasnya. Dalam keadaan panik masyarakat, sering mengambiltindakan-tindakan melawan kejahatan yang ternyata malah menimbulkan danmerupakan perilaku yang menyimpang.

Secara sosilogis penghukuman yang diberikan oleh masyarakatterhadap pelaku kejahatan tidak adil dan tidak bermanfaat jika disertai olehtindakan pembalasan, penderaan dan penderitaan terhadap pelaku kejahatanyaitu dimaksudkan sebagai penebus dosa atau kesalahannya. Pandanganini dimaksudkan di satu pihak agar pelaku kejahatan dapat memperbaikikesalahan dirinya sehingga kemudian dapat kembali kepada kehidupanamasyarakat yang layak, sedangkan di pihak lain dimaksudkan agar denganhukuman yang sifatnya penderaan dan pembalasan tersebut para wargamasyarakat dan penjahat-penjahat lain yang masih hidup bebas dapat dicegahsebelum perbuatan menyimpang atau kejahatan (Abdul Syani, 1987 : 107).Walaupun budaya tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yangmelanggar hukum acarayangberlaku di Indonesia dan harus memperoleh sanksi hukum.Gosita mengemukakan, bahwa cara mencegah tindakan mainhakim sendiri antara lain dengan cara-cara pencegahan yang terutamamemperhatikan pencegahan sebelum tindakan main hakim sendiri terjadi.Cara- cara pencegahan tersebut antara lain:

1. Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalamterjadinya tindakan main hakim sendiri, mawas diri dan melapor padapihak yang berwajib apabila terjadi kejahatan serta pengikutsertaanmasyarakat dalam usaha pencegahan tidakan main hakim sendiri.
2. Pencegahan peraturan yang melarang dilakukannya suatu tindakanmain hakim sendiri yang meengandung ancaman hukuman.
3. Penghapusan kesempatan melakukan tindakan main hakim sendiriberupa pengurangan angka kejahatan, pengurangan tahanan/bebanpada polisi atau pengadilan.
4. Patroli polisi untuk pencegahan dilakukannya tindakan main hakimsendiri (dalam Djadjuliyanto, 1995 : 389-393).

Rusli Muhammad mngemukakan solusinya terhadap penanganantindakan main hakim sendiri antara lain dengan mereformasi aturan hukumdan reformasi terhadap system peradilan pidana, yaitu antara lain :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kajahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah telah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidakmengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan reformasi struktur kelembagaan adalah mengharapkeempat komponen system peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama membentuk suatu "*integrated crimini justice administration*," selanjutnya reformasi aturan-aturan hukum dimaksudkan agar aturan-aturan hukum yang merupakan instrumen lunak yang dapat menentukan bentuk dan landasan bekerjanya system peradilan pidana sehingga system peradilan pidana dapat berfungsi sesuai kapasitasnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah mulai menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang memicutindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap dan meningkatkan pendidikan serta kesadaran hukum masyarakat agar tidak mudah terpancing emosinya dalam menghadapi kejahatan ( Muhammaddalam Jurnal Hukum Vol 6 No. 11, 1999: 45 - 55)

## SIMPULAN

Tindakan main hakim sendiri merupakan reaksi sosial/reaksi tidak resmi yang dilakukan oleh masyarakat saat menghadapi kejahatan yang tujuannya untuk membuat jera penjahat dan membuat penjahat lain takut melakukan kejahatan sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi kejahatan, namun tetap merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri sampai saat ini lebih dititikberatkan pada upaya yang bersifat preventif tanpa mengenyampingkan upaya bersifat represif. Upaya preventif tersebut antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi Binmas untuk mensosialisasikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pembentukan Babinkamtibmas di setiap desa, yaitu berupa penempatan satu orang petugas Polri yang bertugas mempolisikan masyarakat agar masyarakat bisa menjadi polisi minimal bagi dirinya sendiri, untuk memperpendek/mempercepat arus komunikasi dari masyarakat ke Polisi.
3. Menjalin kerja sama dengan radio swasta untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat karena materinya mencakup banyak hal termasuk tindakan main hakim sendiri.

Disisi lain tidak kalah pentingnya peningkatan frekwensi dan mutu penanaman nilai-nilai keagamaan secara terbuka dan menyeluruh kesegala lapisan masyarakat terutama pada generasi muda.

## SARAN

Untuk mengantisipasi budaya main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap, maka para penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim hendaknya bisa menyelesaikan secara terbuka tuntas dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat tidak bersikap spontan dan emosi ketika menghadapi kejahatan. Segera menyerahkannya pelaku kejahatan ke polisi dengan dilandasi rasa percaya, bahwa kasus kejahatan tersebut akan ditangani polisi secara adil, tuntas dan terbuka.

Begitu pula setiap laporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada polisi hendaknya segera ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena sementara ini tanggapan masyarakat terhadap polisi sangat negatif sekali, bahkan banyak kasus maupun laporan yang ditepiskan oleh polisi.

Oleh karena itu agar masyarakat lebih percaya terhadap kinerja polisi dalam penegakan hukum, maka polisi harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang ada, yaitu mengadakan penyelidikan, penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam hal ini adalah alat bukti. Dengan demikian maka masyarakat tidak akan membudayakan main hakim sendiri, karena masyarakat sudah sangat percaya terhadap penegak hukum yang telah menjalankan hukum sesuai dengan prosedur yang ada.